



## **KABUPATEN BOJONEGORO**

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN Nomor: 141/02/KEP/412.404.2020/2024**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN BENDAHARA DESA PRAYUNGAN**

##### **KEPALA DESA PRAYUNGAN**

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa , maka untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan oleh seorang Bendahara Desa yang diangkat dari salah seorang perangkat Desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 3 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
  6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  7. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 32 tahun 2015 tentang

pengelolaan alokasi dana desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil retribusi Daerah untuk Desa di Bojonegoro

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Penunjukkan dan Pengangkatan Bendaharawati Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.

Mengangkat saudara:

Nama : **SITI LATIFATUL KHOIRIYAH**

Jabatan : Kaur Keuangan

Sebagai Bendahara Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo

**KEDUA** : Bendaharawati Desa sebagaimana Diktum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan Tunjangan Penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDesa.

**KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PRAYUNGAN  
Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN



**LELY YUSLIANI, S.IP**